

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya) sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional), Narkoba merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan memengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat otak, sehingga bila disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau jiwa dan fungsi sosial. Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika di tahun 2017 (sumber : UNODC, *World Drugs Report 2019*). Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Sasaran peredaran Narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke

sekolah-sekolah, rumah kos dan bahkan di lingkungan rumah tangga (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Menurut Data Hasil Survei BNN Tentang Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017 jumlah pengguna narkoba setahun terakhir (2017) pada kelompok usia 10-59 tahun sebanyak 3.376.115 orang. Proporsi pengguna terbesar berdasarkan kelompok terdiri dari 59% pekerja, 24% pelajar dan 17% populasi umum. Proporsi jumlah pengguna setahun terakhir berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 72% laki-laki dan 28% perempuan. Narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh pengguna narkoba yaitu ganja, shabu, dan ekstasi. Tingkat kematian dikalangan pengguna narkoba mencapai 11.071 orang per tahun atau 30 orang meninggal per hari akibat penggunaan narkoba. Sumatera Utara menempati posisi ke 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah pengguna sebanyak 256.657 orang dan angka prevalensi sebesar 2,53% dari jumlah populasi usia 10 – 59 tahun sebanyak 10.137.500 orang.

Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) mencatat sebanyak 256.000 masyarakat di Sumatera Utara terpapar oleh narkoba, mulai dari mencoba hingga kecanduan (KOMPAS.com). Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menggunakan narkoba, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan (Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegah BNN RI, 2012).

Jumlah kasus peredaran gelap dan penggunaan narkoba di Sumatera Utara pada tahun 2017 terdapat 5.897 kasus, di Kota Medan jumlah kasus narkoba pada tahun 2017 terdapat 1.832 kasus (KabarMedan, 2017).

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menggunakan narkoba, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan (Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, 2012).

Khusus dalam bidang pencegahan, terjadi pergeseran metode pencegahan yang semula berdasarkan metode primer, sekunder, tersier, bergeser menuju program pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), yang terfokus pada 5 target: keluarga, pelajar, tempat kerja, komunitas dan kelompok marginal yang ada hubungan dengan kesehatan masyarakat (BNN, 2014).

Umumnya remaja menerima informasi tentang narkoba dari luar rumah, sebagian besar dari teman sebayanya. Sangat berbahaya ketika remaja mengetahui suatu hal yang baru hanya setengah-setengah. Kita katakan setengah-setengah karena biasanya remaja hanya tahu enakya saja tidak mengerti dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba (BNN,2016).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang hasil wawancara dengan 32 responden. Berdasarkan pengetahuan, 14 remaja sudah cukup mengerti tentang bahaya narkoba, 11 remaja sudah mengetahui tentang bahaya narkoba, dan 7 remaja kurang mengetahui tentang bahaya narkoba. Berdasarkan sikap, 16 remaja memiliki sikap cukup, 9 remaja memiliki sikap kurang, dan 7 remjaa memiliki sikap baik.Berdasarkan tindakan, 20 remaja memiliki tindakan cukup, 8 remaja memiliki tindakan kurang, dan 4 remaja memiliki tindakan baik.Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Gambaran perilaku remaja putra tentang bahaya narkoba di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran perilaku remaja putra tentang bahaya narkoba di Desa Cinta Rakyat.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran perilaku remaja putra tentang bahaya narkoba di Desa Cinta Rakyat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pendidikan Keperawatan

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi proses belajar mengajar di pendidikan keperawatan

1.4.2. Bagi Responden

Sebagai informasi bagi remaja putra tentang bahaya narkoba di Desa Cinta Rakyat.

1.4.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang bahaya narkoba.